



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/030/KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran seleksi penerimaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan kebutuhan Pegawai;
 - f. melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. melaksanakan wawancara;
 - h. menetapkan hasil seleksi administrasi dan kompetensi, serta wawancara;
 - i. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan kompetensi;
 - j. menetapkan dan mengumumkan penilaian hasil seleksi; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pj. Bupati Tapin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau di Rantau;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/ 030 /KUM/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
 PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 DATU SANGGUL RANTAU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
 PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU
 TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	NAMA/ JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Pj. Bupati Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		2. Inspektur Kabupaten Tapin
		3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin
		4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	1. Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau
		2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		3. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Datu Sanggul Rantau
		4. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian RSUD Datu Sanggul Rantau
5.	BENDAHARA	1. Kepala Bidang Keuangan dan Program RSUD Datu Sanggul Rantau
		2. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran RSUD Datu Sanggul Rantau
		3. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi RSUD Datu Sanggul Rantau
6.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Penunjang RSUD Datu Sanggul Rantau
		2. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Datu Sanggul Rantau
		3. Kepala Subbagian Umum dan Logistik RSUD Datu Sanggul Rantau
		4. Kepala Subbagian Rekam Medik dan SIMRS RSUD Datu Sanggul Rantau
		5. Kepala Seksi Penunjang Medik RSUD Datu Sanggul Rantau

	<ol style="list-style-type: none">6. Kepala Seksi Penunjang Non Medik RSUD Datu Sanggul Rantau7. Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Datu Sanggul Rantau8. Kepala Seksi Keperawatan RSUD Datu Sanggul Rantau9. Pelaksana Subbagian Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian RSUD Datu Sanggul Rantau10. Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik RSUD Datu Sanggul Rantau
--	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN